

CONTOH PENGHITUNGAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA
DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Pada tanggal 30 September 2016, Tn A menyampaikan Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak dengan mengungkapkan hartanya yang berada di luar negeri dan bermaksud mengalihkan dan menginvestasikan harta tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar US\$ 100.000 setara dengan Rp1.364.000.000. Atas penyampaian Surat Pernyataan tersebut, Tn. A telah mendapatkan Surat Keterangan.

Tn. A mengalihkan harta berupa dana tersebut pada tanggal 29 Desember 2016.

1. Dalam hal menggunakan mata uang Rupiah, maka Tn. A harus mengalihkan sebesar Rp 1.364.000.000
2. Dalam hal menggunakan mata uang selain Rupiah berupa Dolar Amerika, maka Tn. A harus mengalihkan sebesar US\$ 100.000
3. Dalam hal Tn. A mengalihkan harta berupa dana menggunakan mata uang Rupiah dan mata uang Dolar Amerika dan Tn. A memutuskan untuk mengalihkan menggunakan Rupiah sebesar Rp 500.000.000, maka harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Dolar Amerika adalah sebesar:
 - Nilai sisa pengalihan yang harus dilakukan (Rupiah):
$$\text{Rp } 1.364.000.000 - \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 864.000.000,-$$

Harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Dolar Amerika:
$$\text{Nilai sisa pengalihan} = 864.000.000 / 13.640 = \text{US\$ } 63.343,11$$

(Kurs US\$ KMK 31 Desember 2015 = Rp 13.640)
4. Dalam hal Tn. A mengalihkan harta berupa dana menggunakan mata uang Dolar Amerika dan mata uang Euro dan Tn. A memutuskan untuk mengalihkan menggunakan Dolar Amerika sebesar US\$ 25.000, maka harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Euro adalah sebesar:
 - Translasi Dolar Amerika ke dalam Rupiah:
$$\text{US\$ } 25.000 \times 13.640 \text{ (kurs US\$ KMK 31 Desember 2015)}$$

$$= \text{Rp } 341.000.000$$

- Nilai sisa pengalihan yang harus dilakukan (Rupiah):

$\text{Rp } 1.364.000.000 - \text{Rp } 341.000.000 = \text{Rp } 1.023.000.000,-$

Harta berupa dana yang harus dialihkan menggunakan Euro:

Nilai sisa pengalihan = $1.023.000.000 / 14.939,62 = \text{€ } 68.475,64$

(Kurs Euro KMK 31 Desember 2015= Rp 14.939,62)

Kurs KMK 31 Desember 2015**(Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.10/2015)*

No.	Mata uang	Satuan	Nilai
1.	Dollar Amerika Serikat (USD)	1,00	Rp 13.640,00
2.	Dolar Australia (AUD)	1,00	Rp 9.899,91
3.	Dolar Canada (CAD)	1,00	Rp 9.848,23
4.	Kroner Denmark (DKK)	1,00	Rp 2.002,24
5.	Dolar Hongkong (HKD)	1,00	Rp 1.759,72
6.	Ringgit Malaysia (MYR)	1,00	Rp 3.170,00
7.	Dolar Selandia Baru (NZD)	1,00	Rp 9.300,57
8.	Kroner Norwegia (NOK)	1,00	Rp 1.568,65
9.	Poundsterling Inggris (GBP)	1,00	Rp 20.308,32
10.	Dolar Singapura (SGD)	1,00	Rp 9.710,53
11.	Kroner Swedia (SEK)	1,00	Rp 1.622,29
12.	Franc Swiss (CHF)	1,00	Rp 13.807,07
13.	Yen Jepang (JPY)	100,00	Rp 11.307,12
14.	Kyat Burma (BUK)	1,00	Rp 10,41
15.	Rupee India (INR)	1,00	Rp 205,82
16.	Dinar Kuwait (KWD)	1,00	Rp 44.946,41
17.	Rupee Pakistan (PKR)	1,00	Rp 130,12
18.	Peso Philipina (PHP)	1,00	Rp 289,07
19.	Riyad Saudi Arabia (SAR)	1,00	Rp 3.635,30
20.	Rupee Srilanka (LKR)	1,00	Rp 94,91
21.	Baht Thailand (THB)	1,00	Rp 378,19
22.	Dolar Brunei D. (BND)	1,00	Rp 9.709,71
23.	EURO (EUR)	1,00	Rp 14.939,62
24.	Yuan China (CNY)	1,00	Rp 2.105,85
25.	Won Korea (KRW)	1,00	Rp 11,66

Keterangan:

*) kurs akhir tahun pajak terakhir yang dipakai dalam hal tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun kalender.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2016
TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

SURAT PEMBERITAHUAN PEMENUHAN PENGALIHAN HARTA BERUPA
DANA DARI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Pemenuhan Pengalihan Harta Berupa Dana
dari Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
Rangka Pengampunan Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

Berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER- /PJ/2016 tentang Ketentuan Pengalihan Harta ke Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
dengan ini:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nomor Surat Keterangan :
Nama Bank Persepsi :
(Gateway)

menyampaikan pemberitahuan pemenuhan pengalihan harta berupa dana dari
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Pengampunan Pajak, dengan
rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengalihan ke Rekening Khusus	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)**	Nilai (Dalam Rupiah)
1.
2.
...
dst
Total			...
Jumlah dalam Surat Keterangan			...

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

.....
Wajib Pajak/Kuasa***

.....
Nama Jelas

Keterangan:

- *) diisi dalam hal pengalihan dilakukan dalam mata uang selain rupiah.
- ***) dalam hal ditandatangani oleh Kuasa, wajib dilampiri Surat Kuasa.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KERALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP. 19700311 199503 1 002